



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk melengkapi informasi yang ada, maka perlu diadakannya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang peneliti bahas, yaitu diantaranya : *Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)*, oleh Laila Isnawati Mahasiswa Muamalat fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008, dalam skripsi ini menyampaikan bahwa praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat di tempat tersebut sudah sah dari segi rukun dan syaratnya, akan tetapi dengan adanya pemanfaatan sawah oleh *murtahin* secara penuh tidak dibenarkan dalam agama Islam. Karena pada

hakekatnya gadai adalah transaksi untuk saling tolong menolong tanpa mencari keuntungan.

Selanjutnya yaitu skripsi tentang *Praktik Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal)*, oleh *Isti'annah, Mahasiswa Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009*, dalam skripsi ini menyampaikan bahwa dari segi akad sudah sah akan tetapi tidak sempurna karena tidak ada penyerahan sertifikat tanah. Dan dari segi pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* tidak dibenarkan menurut Islam karena mengandung pengambilan kesempatan pada kesempatan.

Selanjutnya yaitu skripsi tentang *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)*, oleh *Muhammad Jamroni, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010*, dalam skripsi ini menyampaikan bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan sudah memenuhi syarat dan rukun gadai. Namun, ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti pengelolaan barang jaminan dan pembagian hasil barang jaminan. Karena dengan ketidakjelasan hal tersebut, pada akhirnya timbul prasangka bahwa salah satu pihak merasa diuntungkan atau dirugikan.

Dari ketiga penelitian tersebut secara keseluruhan hanya membahas tentang mekanisme yang diterapkan dalam melakukan praktik gadai. Dan menyimpulkan bahwa dari segi akad sudah sah akan tetapi dari segi pemanfaatan barang gadai dianggap tidak dibenarkan, karena dianggap merugikan salah satu pihak.

Sedangkan sebenarnya dalam hal gadai harus menerapkan prinsip saling tolong menolong.

Sedangkan mengenai tradisi adat para masyarakat yang menrapkan denda terhadap pihak penggadai sawah oleh penerima gadai belum ada yang menyinggung. Sehingga disini akan diteliti mengenai hal tersebut, apakah praktik gadai yang selama ini diterapkan dibenarkan dalam hukum Islam.

Tabel 1

Daftar Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Judul, Tahun, PT	Jenis Penelitian	Hasil penelitian	Titik Perbedaan
1	Laila Isnawati, Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, 2008, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pendekatan Normatif berdasarkan hukum Islam, dan juga pendekatan sosiologis dari segi-segi sosisl kehidupan para pihak dan juga dari segi masalah dan mafsadahnya	Dalam segi rukun dan syarat gadai bisa dikatakan benar, akan tetapi tentang pemanfaatan barang gadai secara penuh oleh pihak <i>murtahin</i> tidak dapat dibenarkan	Dalam penelitian ini hanya membahas tentang rukun dan syarat gadai, dan juga tentang pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai. Sedangkan mengenai ' <i>urf</i> ' pembebanan denda bagi pihak penggadai belum diteliti
2	Isti'anah, Praktik Gadai Tanah	Pendekatan Normatif yang	Dari segi akad sudah sah, akan	Di penelitian ini hanya

	Sawah Ditinjau dari Hukum Islam, 2009, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	bertolak ukur pada hukum Islam, apakah hal tersebut sesuai dengan syari'at Islam atau tidak	tetapi dari segi serah terima dianggap tidak sempurna karena tidak adanya penyerahan sertifikat tanah (sawah). Dan dari segi pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam	membahas akad gadai yang dianggap kurang sempurna karena tidak ada penyerahan sertifikat tanah, dan juga tentang pemanfaatan barang gadai. Dan di penelitrn ini juga belum dibahas mengenai 'urf pembebanan denda bagi pihak penggadai
3	Muhammad Jamroni, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal), 2010, IAIN Walisongo Semarang Tahun	Menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer (secara langsung) adalah hasil dari <i>fiel research</i> (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan pemberi	praktik gadai yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan rukun gadai. Namun, ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti pengelolaan barang jaminan dan pembagian hasil barang jaminan. Karena	Dalam penelitian ini membahas rukun dan syarat gadai yang dianggap masih perlu dibenahi terkait dengan bagi hasil dari pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak penerima gadai. Dan di

		gadai, penerima gadai, dan tokoh masyarakat, dan data skunder (tidak langsung) yaitu literature lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.	dengan ketidakjelasan hal tersebut, pada akhirnya timbul prasangka bahwa salah satu pihak merasa diuntungkan atau dirugikan.	penelitian ini juga belum dibahas mengenai 'urf pembebanan denda bagi pihak penggadai.
--	--	---	--	--

B. Kerangka Teori

1. Gadai (*rahn*)

a. Definisi Gadai (*rahn*)

Secara umum Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai istilah gadai kedalam tiga arti. Pertama, adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan sehingga jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus maka barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Kedua, adalah barang yang diserahkan sebagai tanggungan hutang. Dan ketiga, adalah kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.¹⁰

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, 324

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai utang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berpiutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹¹

Transaksi hukum gadai dalam fiqh Islam disebut dengan *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.¹² Secara umum *Rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah hutang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.¹³

Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”. Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.¹⁴

¹¹Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2008, h 212.

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h 65

¹³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h 160

¹⁴Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 105

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah : menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁵

b. Sejarah Gadai di Indonesia¹⁶

Sejarah pegadaian dimulai pada saat pemerintahan Belanda (VOC) mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank van Leening dibubarkan, dan masyarakat diberi keluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk sehingga diganti dengan "pacth stelsel" yaitu pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah. Pada saat Belanda berkuasa kembali "pacth stelsel" diganti dengan "cultuur stelsel" dimana kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah. Dan pada tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian

¹⁵Suhari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Galia Indonesia, 2011, h 56

¹⁶<http://id.wikipedia.org/wiki/Gadai>, diakses pada tanggal 15032014, 18.05

kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) hingga sekarang.

c. Landasan Hukum

Gadai dalam hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdt) buku kedua tentang kebendaan bab XX. Yang diantaranya membahas tentang pengertian gadai, subyek gadai, hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai, dan juga mengenai berakhirnya gadai.

Sedangkan menurut Hukum Islam akad gadai (*rahn*) diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil dari Al-Qur'an ataupun hadits Nabi SAW, begitu juga dengan ijma' ulama.¹⁷ Dalil kebolehan gadai seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ تَجَدَّوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, 262

adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Sedangkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bokhari sebagai berikut :

عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه و سلم إشتري من يهودي طعاما إلى أجل و رهنه درعه.

Artinya : “*Dari Aisyah r.a bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara jatuh tempo dan Nabi SAW, menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi.*”¹⁸

Sedangkan ijma’ ulama, berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits diatas, menunjukkan bahwa transaksi gadai pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, bahkan Nabi Saw pernah melakukannya. Demikian juga jumhur ulama telah sepakat akan kebolehan gadai itu. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian lebih dalam dengan melakukan ijtihad.¹⁹

d. Objek Gadai²⁰

Yang menjadi obyek Hak Gadai adalah :

- 1) Benda Bergerak yang Berwujud
 - a) Hak Gadai Atas Barang Bergerak

Benda yang dijadikan jaminan gadai harus benda bergerak (Pasal 1150 jo 1152 KUH Perdata). Pembagian lembaga jaminan gadai dan hipotik merupakan konsekuensi lebih lanjut daripada pembagian benda menurut KUH Perdata

¹⁸Imam Bukhori, *Sahih al-Bukhari*, juz 3 Beirut, Libanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, t.th, h. 161

¹⁹ Sasli Rais, *Pegadaian Syari’ah : Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta : UI-Press, 2008, 41

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1989, 89

menjadi dua kelompok besar yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Untuk masing-masing kelompok benda tersebut, KUH Perdata telah memberikan lembaga jaminannya sendiri yaitu untuk barang bergerak gadai dan untuk benda tetap hipotik. Dalam pasal 1167 KUH Perdata dengan tegas dikatakan bahwa barang-barang bergerak tidak dapat dihipotikkan.

b) Benda Gadai Diserahkan

Pada umumnya gadai memang dikaitkan dengan perjanjian hutang piutang yang sudah terjadi dengan persetujuan para pihak dan diserahkannya uang pinjaman, tetapi untuk timbulnya hak gadai, barang gadai harus telah diserahkan kedalam kekuasaan kreditur.

Penyerahan barang-barang bergerak bertubuh atau barang tidak bertubuh yang merupakan tagihan atas tunjuk dilakukan dengan cara penyerahan nyata (Pasal 1150 jo 1153 KUH Perdata), sedangkan untuk benda-benda tidak bertubuh yang berupa tagihan atas order dilakukan dengan endossement disertai penyerahan nyata (Pasal 1152 bis KHU Perdata).

c) Hak Gadai Sebagai Hak Kebendaan

Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata. Gadai merupakan suatu hak kebendaan atas barang bergerak milik orang lain. Ini merupakan suatu ciri yang disimpulkan dari pasal 1152 ayat (3). Pada pasal ini disebutkan bahwa jika barang-barang hilang atau dicuri dari pemegang gadai, maka ia berhak menuntutnya kembali pada pihak ketiga. Yang demikian itu berarti, bahwa pemegang gadai mempunyai *droit de suite* (hak gadai mengikuti bendanya ditangan diapun benda gadai berada).

2) Benda Bergerak yang tak Berwujud

Yaitu berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran hutang, yaitu yang berwujud:

- a) Surat-surat piutang atas pembawa.
- b) Surat-surat piutang atas tunjuk.
- c) Surat-surat piutang atas nama.
- d) Hak si pemegang hak gadai

e. Rukun dan Syarat Gadai (*rahn*)

Terdapat beberapa syarat dan juga rukun gadai (*Rahn*), yaitu :

- 1) Syarat Gadai (*Rahn*)
 - a) Sehat pikirannya
 - b) Dewasa, baligh
 - c) Barang yang digadaikan telah ada di waktu gadai
 - d) Barang gadai bisa diserahkan/dipegang oleh penggadai²¹
- 2) Rukun dan unsur-unsur Gadai (*Rahn*)²²

Rahn memiliki empat unsur, yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan), dan *al-marhun bih* (hutang).

Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab dan qobul dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Adapun menurut ulama

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Grafindo Persada, 2000, h 105

²²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h 162

selain Hanafiyah, rukun rahn adalah *shighat*, *aqid* (orang yang akad), *marhun*, dan *marhun bih*.

f. Berakhirnya Gadai (*Rahn*)

Gadai dikatakan berakhir apabila:

- 1) Seluruh hutangnya sudah dibayar lunas.
- 2) Barang gadai hilang/musnah.
- 3) Barang gadai ke luar dari kekuasaan si penerima gadai.
- 4) Barang gadai dilepaskan secara sukarela.

Sedang berakhirnya gadai (*rahn*) menurut Hukum Islam ada dua cara, diantaranya²³:

- 1) *Rahin* membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
- 2) Menjual *marhun* apabila *rahin* tidak memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. Mekanisme penjualan *marhun* yaitu dengan melakukan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 hari sebelum tanggal penjualan.

2. 'Urf

'Urf (العرف) dan 'adat (العدت) termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur Ushul Fiqh. Kata 'urf berasal dari kata 'arafa ya'rifu (عرف يعرف) sering diartikan dengan "al-ma'ruf" (المعروف) dengan arti "sesuatu yang dikenal". Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain".²⁴

Menurut kebanyakan ulama, 'Urf dinamakan juga adat. Sebab perkara yang sudah dikenal itu sudah berulang kali dilakukan manusia. Tetapi sebenarnya adat

²³A. Zainuddin dan Jamhuri, *al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, h.

24

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 387

itu lebih luas daripada 'Urf. Sebab, adat itu kadang-kadang terdiri dari adat perorangan, bagi orang tertentu. Maka hal ini tidak bisa dinamakan 'Urf.²⁵

Istilah adat dan 'urf memang berbeda bila ditinjau dari dua aspek yang berbeda pula. Perbedaanya, istilah adat hanya menekankan aspek pengulangan pekerjaan, sedangkan 'urf hanya melihat pelakunya. Persamaanya, adat dan 'urf adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya.²⁶

a. Dalil 'Urf

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'Urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga 'Urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.²⁷

Ulama berdalil kehujjahan 'Urf dan adat dengan menggunakan dalil Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas atau ma'qul. Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu pada surat al-A'raf : 199,

²⁵ <http://makalahp.blogspot.com/2011/10/istishab-dan-urf.html>, diakses tanggal 28/04/2014, 20.25

²⁶ Abbas Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & perbankan Syariah, Buku Daras*, Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki, 2012, h. 172

²⁷ <http://ibelboyz.wordpress.com/2011/10/13/%E2%80%98urf-pengertian-dasar-hukum-macam-macam-kedudukan-dan-permasalahannya/>, diakses tanggal 28/04/2014, 23: 58

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.

b. Macam-macam ‘Urf²⁸

Penggolongan macam-macam ‘urf dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- 1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, yaitu: (a) ‘urf *Qaulî* (قولي عرف), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contoh pada kata *lahm* (لحم) artinya adalah “daging”, baik daging sapi, ikan, atau hewan lainnya. Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari dikalangan orang Arab, kata *lahmun* itu tidak digunakan untuk “ikan”. Karena itu, jika seseorang bersumpah, “demi Allah saya tidak akan memakan daging”, tetapi ternyata kemudian ia memakan daging ikan, maka menurut ‘urf atau adat masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah. (b) ‘Urf *Fi’lî* (فعلي عرف), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya: kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
- 2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf terbagi kepada: (a) ‘Urf umum (عرف عام), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan

²⁸ Syarifuddin, *fiqh* 2, h. 389-390

agama. **(b)** ‘Urf khusus (عرف خاص), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu.

- 3) Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf itu terbagi kepada: **(a)** ‘Urf *Shahih* (عرف صحيح), yaitu ‘urf yang dilakukan berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. **(b)** ‘Urf *Fasid* (عرف فاسد), yaitu ‘urf yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.

c. Syarat-syarat ‘Urf

Bukan setiap adat kebiasaan dapat diterima mentah-mentah saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut: ²⁹

- 1) Tidak bertentangan dengan syariat, yaitu sebuah adat yang baik dan bukan adat buruk;
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan;
- 3) Tidak berlaku pada umumnya orang muslim;
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah *mahdah*; dan
- 5) Adat atau ‘urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.

²⁹ Abbas Arfan, *kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah, Buku Daras*, Malang: fakultas Syari’ah UIN Maliki, 2012, h. 173

d. Penyerapan ‘Urf dalam Hukum Islam³⁰

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, disana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat. Islam datang dengan seperangkat norma syara’ yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam. Berdasarkan hal tersebut, adat dapat dibagi kepada 4 kelompok, yaitu:

- 1) Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya, unsur manfaatnya lebih besar dar unsur mudharatnya. Adat dalam hal bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam;
- 2) Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsure maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima hukum Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian;
- 3) Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat. Adat dalam bentuk ini ditolak hukum Islam secara mutlak;
- 4) Adat atau ‘urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak bertentangan dalil syara’.

e. Kaidah-kaidah ‘Urf

Terdapat kaidah-kaidah yang terkandung dalam ‘urf, yaitu:³¹

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 393-396

³¹ Abbas Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah, Buku Daras*, Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maliki, 2012, h. 174-187

- 1) Adat (tradisi) bisa menjadi hukum, (**العادة محكمة**) maksud dari kaidah ini adalah bahwa sebuah tradisi –baik yang umum atau yang khusus- itu dapat menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum Islam (hujjah) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nas yang secara khusus melarang adat itu. Atau mungkin ditemukan dalil nas, tapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bias mematahkan sebuah adat. Contoh aplikasi kaidah ini dalam muamalah adalah sangat banyak, sebanyak perkembangan tradisi dalam muamalah manusia yang akan terus berkembang, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Diantaranya adalah adata tradisi member upah jasa pada makelar (perantara) dalam transaksi seperti jual beli rumah, tanah dan lainnya sebanyak 2,5 % atau sesuai perjanjian. Ini bias digolongkan kepada adat yang umum berlaku hamper kebanyakan wilayah Indonesia.
- 2) Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argumen) yang harus dilakukan, (**استعمال الناس حجة يجب العمل بها**) maksud dari kaidah ini adalah sesuatu yang sudah banyak dilakukan orang-orang (berlaku di masyarakat) adalah sebuah bukti bahwa sesuatu itu harus diberlakukan juga. Contoh aplikasi kaidah ini yaitu antara lain, sebuah kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa membeli seperti alamari atau perabotan lainnya tidak dikenakan biaya tambahan pengiriman barang, karena ongkos penghantaran biasanya ditanggung oleh penjual dan jual beli barang akan sempurna apabila ia telah diterima di rumah pembeli.

Sehingga pembeli tidak perlu member upah pada orang yang menghantar barang;

- 3) Sesuatu yang terlarang secara adat itu seperti terlarang secara hakikat (sebenarnya), (الممتنع عادة كالممتنع حقيقة), maksud kaidah ini adalah apabila sesuatu tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataan. Contoh aplikasi kaidah ini adalah jika ada orang (miskin) mengaku bahwa orang lain (kaya) punya hutang sejumlah uang yang banyak padanya, maka klaim itu susah diterima akal dan adat, sehingga klaimnya dapat dengan mudah ditolak, kecuali bias membuktikannya dengan mengajukan bukti;
- 4) Tidak sangkal bahwa perubahan hukum karena perubahan zaman, (لا ينكر (تغير الاحكام بتغير الزمان), maksud dari kaidah ini adalah tidak bias dipungkiri akan terjadi perubahan suatu hukum -yang didasarkan pada adat- sebab adanya perubahan zaman dan tempat. Contoh aplikasi dari kaidah ini adalah bahwa dalam kitab-kitab fiqh klasik tersebut: diantara syarat sahnya jual beli atau akad lainnya dalam muamalah adalah keberadaan kedua belah pihak yang bertransaksi dalam sebuah majelis. Karena mengikuti perkembangan zaman, maka syarat keberadaan kedua belah pihak yang bertransaksi dalam satu majelis menjadi berubah (tidak lagi menjadi syarat). Begitu juga, ketika kebiasaan sesbuah tempat berbeda dengan tempat lain, maka orang yang datang dari tempat berbeda itu haruslah mengikuti hukum adat (kebiasaan) setempat;

- 5) Hakikat (makna) dapat ditinggalkan dengan dalalah (petunjuk) adat (tradisi), (الحقيقة تترك بدلالة العادة), maksud dari hakikat dalam kaidah ini adalah; baik itu merupakan hakikat *syar'iyah* (syariat), *lughawiyyah* (bahasa), maupun hakikat *'urfiyyah* (adat). Asal dari sebuah kalimat (ucapan) adalah memberlakukannya sesuai hakikat makna terkait. Sehingga yang menjadi maksud inti dari kaidah ini adalah bahwasanya arti yang sesungguhnya atau sebenarnya dapat diabaikan, dikesampingkan, atau bahkan ditinggalkan, apabila ada arti lain yang ditunjukkan oleh adat kebiasaan yang berlaku di wilayah tertentu itu telah menjadi adat atau suatu aktivitas yang berulang-ulang dilakukan sampai hal tersebut biasa dan berlaku umum. Contoh dari aplikasi ini dalam muamalah adalah orang yang berhutang dan menulis transaksi itu disertai dibubuhi dengan tanda tangan, kemudian ketika orang itu ditagih mengingkari hutangnya, maka dalam kasus ini pengingkaran adalah hakikat, sedangkan tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut adalah kebiasaan atau adat;
- 6) Hanya adat yang membudaya atau mendominasi yang dapat dijadikan patokan, (إنما تعتبر العادة إذا اطرقت أو غلبت), maksud dari kaidah ini adalah syarat sebuah adat bias dijadikan patokan (rujukan) hukum adalah –di samping adat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam- adat itu haruslah sudah benar-benar telah menyebar dan membudaya dalam tradisi sebuah masyarakat atau minimal telah menjadi mayoritas berlaku dalam masyarakat. contoh aplikasinya adalah dibolehkannya member upah atas pekerjaan ibadah, seperti imam shalat, azan, mengajar Al-Qur'an dan

sejenisnya oleh sebagian besar ulama kontemporer dengan dasar kaidah ini;

- 7) Yang jadi patokan adalah sesuatu yang sudah populer dan bukan yang langka, (العبرة للغالب الشائع لا للنادر), maksud dari kaidah ini adalah dalam menentukan hukum suatu perkara dengan adat misalnya, haruslah perkara itu bersifat umum dan sering terjadi, serta bukan yang jarang terjadi. Contoh aplikasinya adalah penetapan usia dewasa seseorang adalah saat telah berusia lima belas tahun. Walaupun sebagian orang berbeda-beda, mungkin kurang dari lima belas tahun atau bahkan lebih. Akan tetapi yang biasa dijadikan pegangan adalah yang umum terjadi bukan yang jarang;
- 8) Sesuatu yang sudah dikenal secara 'urf (adat) adalah seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat, (المعروف عرفا كالمشروط شرطا), maksud dari kaidah ini adalah sesuatu yang sudah dikenal (masyhur) secara 'urf (adat) dalam sebuah komunitas masyarakat adalah menempati posisi (hukumnya) sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan (disebutkan dengan jelas), walau sesuatu itu tidak disebut dalam sebuah akad (transaksi) atau ucapan. Contoh aplikasi dari kaidah ini adalah jika seseorang menyewa sebuah mobil, maka bensin mobil itu menjadi tanggung jawab penyewa, walaupun ia tidak disebut dalam akad;
- 9) Sesuatu yang sudah umum dikenal dikalangan para pedagang itu berlaku seperti syarat diantara mereka, (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم), maksud dari kaidah ini adalah segala sesuatu yang sudah menjadi umum (biasa) dikenal dikalangan para pedagang, maka posisi (status hukum) sesuatu itu

adalah sama dengan (seperti) sebuah ketetapan syarat yang berlaku diantara mereka, walau sesuatu itu tidak disebutkan dengan jelas dalam sebuah akad atau ucapan. Contoh aplikasi kaidah ini adalah antar pedagang dan pembeli adalah seperti biaya pengiriman barang menurut kebiasaan perdagangan di Indonesia adalah menjadi tanggung jawab pedagang dan bukan menjadi tanggung jawab pembeli;

- 10) Ketentuan dengan adat (kebiasaan) itu seperti ketentuan dengan nas (teks), (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص), maksud dari kaidah ini adalah sebuah ketetapan hukum atas dasar adat ('urf) itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nas syariat Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya, terlebih jika telah diputuskan hakim dalam sebuah sengketa perdata misalnya. Contoh aplikasi kaidah ini dalam muamalah adalah dalam perbankan syariah sama dengan kaidah *al-mashaqqah tajlib al-taysir*, yaitu seperti jual beli Istishna Paralel, Pembiayaan Rekening Korang Syariah, Pengalihan Utang, dll.

3. Akad

Secara etimologi, akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'aqdu* (العقد) yang berarti “sambungan”, dan juga *al-'ahdu* (العهد) yang berarti “janji”. Secara terminology ulama fiqh, akad dapat dibagi dalam dua segi, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hamper sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang

pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang. Pengertian secara khusus yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.³²

a. Tujuan Akad

Yang dimaksud dengan tujuan akad adalah maksud utama disyari'atkan akad. Tujuan akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat-akibat hukum diperlukan adanya syarat tujuan sebagai berikut :³³

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara'.

b. Rukun dan Unsur-Unsur Akad

Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqih dalam menentukan rukun suatu akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun akad terdiri dari:³⁴

- 1) Pernyataan untuk mengikatkan diri (shighat), yaitu ijab dan qabul.

³² Rahmat Syaferi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 43

³³ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 47

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 99

- 2) Pihak-pihak yang berakad ('aqidain). yaitu: penjual dan pembeli.
- 3) Objek akad (sesuatu yang diakadkan). Contoh : harga atau yang dihargakan.

Sedangkan unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu:³⁵

- 1) *Shigahat akad*, adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad;
- 2) *Al-Aqid* (orang yang berakad), adalah orang yang melakukan akad;
- 3) *Mahal aqd (al-mauqud 'alaih)*, adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas; dan
- 4) *Maudhu* (tujuan) akad, adalah maksud utama disyaratkannya akad.

c. Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad yaitu bersifat khusus dan bersifat umum. Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, yaitu: ³⁶

³⁵ Rahmat Syafei, *Fiqh Mualamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 46

³⁶ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Robbani Press. 2008, h. 11

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) kerena boros atau yang lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli *mulasamah*.
- 5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amanah*.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
- 7) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

d. Sifat-sifat Akad

Segala bentuk *tasharuf* (aktivitas hukum) termasuk akad memiliki dua keadaan umum, yaitu:

- 1) Akad Tanpa Syarat (Akad Munjiz)

Akad munjiz adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. Akad seperti ini dihargai syara' sehingga menimbulkan dampak hukum.³⁷

³⁷ Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 67

2) Akad Bersyarat (Ghair Munjiz)

Akad ghair munjiz ialah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat dan kaitan itu tidak ada, akadpun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau di tangguhkan pelaksanaannya. Contohnya seseorang berkata, “saya jual mobil ini dengan harga Rp 40.000.000,- jika di setuju oleh atasan saya.” Atau berkata. “saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh memakainya selama sebulan, setelah itu saya akan serahkan kepadamu”. Akad ghairu munjiz ada tiga macam : **(a)**Ta’liq syarat adalah menautkan hasil sesuatu urusan dengan urusan yang lain. Yakni terjadinya suatu akad bergantung pada urusan lain. Jika urusan lain tidak terjadi atau tidak ada, akad pu tidak ada. **(b)**Taqyid syarat adalah pemenuhan hukum dalam tasharruf ucapan yang sebenarnya tidak menjadi lazim (wajib) menjadi tasharruf dalam keadaan mutlak. Yaitu syarat pada suatu akad atau tasharruf yang hanya berupa ucapan saja sebab pada hakikatnya tidak ada atau tidak mesti dilakukan. **(c)**Syarat idhafah adalah menyandarkan kepada suatu yang masa yang akan datang atau idhafah mustaqbal yang memiliki makna melambatkan hukum tasharruf qauli ke masa yang akan datang sebagai contoh wasiat, wasiat memberi pengertian bahwa wasiat itu berlaku sesudah yang berwasiat wafat.³⁸

e. Akhir Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan terkadang dihilangkan dari asalnya, dan juga terkadang dikaitkan pada masa yang akan

³⁸ Ghufroon A, Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 54

dating. Pada akad *ghair lazim*, pembatalannya sangat jelas. Sedangkan pada akad lazim pembatalannya terdapat dalam beberapa hal berikut:³⁹

- 1) Ketika akad rusak
- 2) Adanya khiyar
- 3) Pembatalan akad
- 4) Tidak mungkin melaksanakan akad
- 5) Masa akad berakhir

4. Syarat

Syarat adalah **1** janji (sbg tuntutan atau permintaan yg harus dipenuhi): *saya mau hadir dl rapat itu, dng -- saya tidak mau dipilih jadi pengurus*; **2** segala sesuatu yg perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dsb): *keamanan dl negeri adalah -- mutlak bagi pembangunan negara*; **3** segala sesuatu yg perlu untuk menyampaikan suatu maksud: *niat untuk belajar sangat besar, tetapi -- nya tidak mencukupi*; **4** ketentuan (peraturan, petunjuk) yg harus diindahkan dan dilakukan: *sbg umat Islam kita harus selalu patuh pd -- dan hukum Islam*; **5** biaya (barang-barang dsb) yg harus diberikan kepada guru pencak, dukun, dsb: *-- apa saja yg harus dipenuhi jika berdukun kepadanya*;⁴⁰

Terdapat beberapa kaidah mengenai syarat, yaitu:⁴¹

³⁹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h.70

⁴⁰ <http://kbbi.web.id/syarat,29042014>, 06:45

⁴¹ Abbas Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah, Buku Daras*, Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012, h. 224-228

- a. Wajib mempertimbangkan syarat sebisa mungkin, (يلزم مراعاة الشرط بقدر الأمكان), maksud dari kaidah ini adalah kewajiban memenuhi persyaratan yang diminta salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi dan disepakati bersama. Namun sesungguhnya kewajiban memenuhi syarat dalam sebuah transaksi (akad) adalah jika sesuai kemampuan. Disamping syarat itu harus bisa atau mungkin dilakukan, juga suatu syarat haruslah dibolehkan syariat (*shart jaiz*) atau minimal tidak bertentangan (didiamkan) syariat (*shart maskut*). Sebab syarat-syarat ini tidak lepas dari empat keadaan, yaitu: (1) syarat-syarat yang ditetapkan syariat kebolehanannya (*shart jaiz*). Ini diperbolehkan, seperti syarat khiyar; (2) syarat-syarat yang salah dan diabaikan, tapi tidak membatalkan akad (*shart fasi/shart laghw*). Ini jelas dilarang, seperti syarat kepada pembeli agar tidak menjual lagi barangnya; (3) syarat-syarat yang membatalkan akad (*shart bathil*). Ini jelas-jelas merusak dan membatalkan akad, seperti syarat kepada pembeli yang tidak boleh memanfaatkan barang yang dibelinya; dan (4) syarat-syarat yang didiamkan oleh syariat (*shart maskut*). Ini kembali ke hukum asalnya. Contoh aplikasi kaidah ini dalam muamalah adalah jika seorang pemilik harta dalam akad mudharabah mensyaratkan suatu syarat kepada mudharib (pekerja) dalam sebuah bisnis, seperti “dengan syarat untuk tidak keluar dari negaramu”, maka itu adalah persyaratan yang mengikat yang wajib ditaati. Ini dalam fiqh muamalah dikenal dengan *mudharabah muqayyadah*.
- b. Sesuatu yang digantungkan dengan syarat tertentu, maka ketetapan hukumnya wajib ada jika syarat itu ada, (بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط)

(المعلق), maksud dari kaidah ini adalah bahwasanya sebuah akad yang digantungkan dengan syarat tertentu, jika syarat itu ada (sudah dipenuhi), maka ketetapan hukum bagi akad itu wajib ada, karena sudah adanya syarat, begitupun sebaliknya. Syarat-syarat yang boleh digantungkan itu adalah syarat-syarat yang diperbolehkan syariat atau minimal tidak bertentangan dengan syariat. Contoh aplikasi kaidah ini dalam muamalah adalah apabila seseorang memesan suatu barang dengan syarat akadnya batal apabila pesanan tidak selesai dalam waktu satu bulan. Jika sebelum habis satu bulan barang telah selesai, maka si pemesan tidak bias menuntut pembatalan akad tersebut. Karena sesuatu yang digantungkan dengan syarat tertentu, maka ketetapan hukumnya wajib ada, jika syarat itu ada.

- c. Janji-janji dalam bentuk *ta'liq* (digantungkan) adalah wajib, (المواعيد باكتساب), (التعليق تكون لازمة), maksud dari kaidah ini adalah semua janji-janji dalam bentuk *ta'liq* (digantungkan) adalah wajib dipenuhi, jika sesuatu syarat yang telah digantungkan itu terpenuhi. Namun jika janji-janji itu tidak dalam bentuk *ta'liq* (digantungkan), maka tidak wajib dipenuhi. Contoh aplikasi kaidah ini dalam muamalah adalah jika seseorang berkata kepada orang lain: “juallah barang ini kepada fulan, jika dia tidak membayarmu, maka aku yang membayarmu”. Setelah perintah ini dituruti dan ternyata fulan tidak mau membayarnya, maka orang yang memerintahkan tersebut wajib membayar sesuai dengan yang dia janjikan. Namun memenuhi janji yang tidak digantungkan, hukumnya tidak wajib.